



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 12/PP.07-BA/1508/3/2026 Tanggal 02 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Bungo Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 02 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,
KABUPATEN BUNGO ttd.

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

ARMIDIS

Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	2	3	4	5	6
1	TANAH TUMBUH	11	5.755	5.768	11.523
2	RANTAU PANDAN	6	3.960	3.997	7.957
3	PASAR MUARO BUNGO	5	7.492	7.620	15.112
4	JUJUHAN	10	7.334	7.043	14.377
5	TANAH SEPENGGAL	10	9.348	9.130	18.478
6	PELEPAT	15	13.631	13.032	26.663
7	LIMBUR LUBUK MENGGUANG	14	6.505	6.325	12.830
8	MUKO-MUKO BATHIN VII	9	5.747	5.845	11.592
9	PELEPAT ILIR	17	19.592	18.999	38.591
10	BATHIN II BABEKO	6	5.406	5.398	10.804
11	BATHIN III	8	9.804	9.790	19.594
12	BUNGO DANI	5	10.102	9.934	20.036
13	RIMBO TENGAH	4	12.242	12.537	24.779
14	BATHIN III ULU	9	3.695	3.550	7.245
15	BATHIN II PELAYANG	5	3.476	3.258	6.734
16	JUJUHAN ILIR	7	4.072	3.944	8.016
17	TANAH SEPENGGAL LINTAS	12	9.335	9.228	18.563
	TOTAL	153	137.496	135.398	272.894

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.
ARMIDIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



SYAMSIAH